

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg:12/Pid-02/VIII-2021

Nama : Almunirah Tanjung
Nomor : 1710012111031
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Perbandingan Hukum Pidana Negara Singapura dan
Hukum Pidana Indonesia Mengenai Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana.

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Yetisma Saini, S.H., M.H (Pembimbing)




Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Yetisma Saini, S.H. M.H)

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA NEGARA SINGAPURA DAN HUKUM PIDANA INDONESIA MENGENAI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA.

Almunirah Tanjung¹, Yetisma Saini¹

Program Studi Hukum¹, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: munirahalmunirahtanjung@gmail.com

ABSTRAK

Comparison of the crime of premeditated murder in Indonesia and Singapore has similarities and contrasts in criminal discipline. If it is seen between the criminal acts regulated in the Criminal Code 340 and the guidelines for the demonstration coordinated in the Singapore Criminal Code (ACT 224), the problem plan is 1) How are the components of the error thought out? premeditated murder under the criminal laws of Singapore and Indonesia? 2) What is the inconvenience of criminal approval of premeditated murder according to Singapore and Indonesia? This exploration uses regularization methodology and essential legal materials, optional legal materials and tertiary legal materials. Meanwhile in Singapore, the danger of the death penalty is contained in the Singapore Criminal Code (ACT 224). 2) The punishment for acts against the law of premeditated murder in Indonesia and Singapore, especially in the Criminal Code 340 in Indonesia is imprisonment for ever or for a certain period of not more than twenty years. While the Singapore Criminal Code 224 article 300 article XVI.

Keywords: *Premeditated Murder, Singapore, Indonesia*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum Singapura memiliki akar hukum Sistem *English customary law Being an English settlement rancher, the general set of laws in Singapore depends on English Custom-based law.*¹ Sedangkan sistem hukum Indonesia memiliki ciri khas, selain memiliki kecenderungan menganut sistem hukum Common law, sistem hukum adat masih diakui dalam pelaksanaannya. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melawan hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk Hukum sebagai bentuk khusus pembunuhan yang memberatkan yang unsur-unsurnya dapat berupa "pembunuhan yang dilakukan dengan rencana sebelumnya". di pidana. didalam pembunuhan perencanaan di Indonesia tertuang dalam Pasal 340 KUHP, sedangkan di Singapura terdapat yaitu *Penal Code ACT 224 Bab XVI "Pelanggaran yang mempengaruhi tubuh manusia"* pasal 300. Ancaman hukuman untuk pelaku pembunuhan berencana ini adalah dengan pidana mati atau

pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, seseorang dengan kesengajaan. Sedangkan dalam *Penal Code Singapura* pasal 300 ACT 224 pembunuhan berencana ialah mengambil nyawa seseorang secara tidak sengaja yang terangkum dalam "secara tidak sengaja mengambil nyawa seseorang" dapat dikategorikan sebagai penjelasan pembunuhan. Menurut Prof. Andi Hamzah, KUHP Singapura tidak mengenal adanya *lex strica* (penjelasan isi suatu undang-undang), tetapi hanya memberikan ilustrasi untuk setiap bagian isi atau pasal. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul **Perbandingan Hukum Pidana Singapura dan Hukum Pidana Indonesia Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.**²

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perbandingan unsur-unsur kejahatan pembunuhan berencana menurut hukum pidana Singapura dan Indonesia?
2. Bagaimana panjatuhan sanksi pidana atas tindak pidana pembunuhan berencana menurut negara Singapura dan Indonesia?

¹ Romli Atmsasmita, 2002, *Perbandingan Hukum Pidanc*, Rajawali, Jakarta. hlm. I

² Andi Hamzah, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 5

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis perbandingan unsur tindak pidana pembunuhan berencana menurut hukum pidana Singapura dan Indonesia
2. Menganalisa penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana menurut negara Singapura dan Indonesia³

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini strategi metodologi yang digunakan adalah standarisasi metodologi yuridis, pengaturannya eksplorasi yang sah adalah pemeriksaan yang dipimpin oleh eksplorasi bahan pustaka, juga disebut eksplorasi halal perpustakaan. Eksplorasi yang sah secara doktrinal ini diselesaikan atau diarahkan dengan jelas pada pedoman-pedoman yang disusun atau materi-materi lain yang sah.

2. Sumber Data Sekunder

a. Data Primer

Terdapat dari parundang-undangan, risalah dalam pembuatan perundangan dan putusan-putusan hakim.

b. Data Sekunder

- 1) Bahan Hukum Sekunder meliputi buku-buku hasil penelitian karya tulis ilmiah, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian penulis. Demikian hasil penelitian penulis sebelumnya, misalnya jurnal Thoriq Haeckal Khumaid tentang perbandingan hukum pidana Singapura dan Indonesia tentang tindak pidana pembunuhan berencana.
- 2) Bahan Hukum Tersier Bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk bahan hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dalam penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan informasi yang bersumber dari informasi studi kepustakaan. Dalam memanfaatkan laporan refleksi, para ilmuwan

meneliti buku/tulisan yang didentikkan dengan kesalahan penggunaan atas pelaku pembunuhan berencana sebagaimana dalam KUHP. Indonesia dan KUHP Singapura (ACT 224).⁴

a. Studi Dokumen

Informasi yang terkait dengan masalah penulis dan pengumpulan informasi yang digunakan untuk mempelajari bahan pustaka melalui buku-buku hukum yang berkaitan dengan penulisan ini.⁵

b. Analisis Data

Analisis informasi yang penulis gunakan adalah kualitatif yaitu dimulai dengan dasar pengetahuan umum mengenai tindak pidana pembunuhan berencana kemudian meneliti semua aturan yang menyangkut hal tersebut kemudian melakukan perbandingan dengan menghubungkan suatu permasalahan.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana menurut hukum pidana Indonesia dan Singapura.

1. Perbandingan Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan Direncanakan Menurut Hukum Pidana Indonesia.

Pembunuhan berencana adalah kejahatan mengambil nyawa orang lain, atau membunuh, setelah merencanakan waktu atau teknik, sepenuhnya bertujuan untuk menjamin tercapainya kematian atau menjauhi penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum pada umumnya adalah jenis pembunuhan yang paling asli, dan pelakunya pantas dihukum mati. Adapun unsur pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP adalah::

1. Barang siapa, adalah subjek hukum di mana subjek yang sah yang dapat dianggap bertanggung jawab menurut hukum pidana adalah orang pribadi, khususnya orang.
2. Dengan sengaja, Apakah pelakunya mempunyai kemauan dan keyakinan untuk menimbulkan akibat-akibat tertentu yang telah dikendalikan orang tua dalam hukum dan pedoman yang didorong oleh pemuasan keinginan (*theme*).

³ *Ibid*.hlm.I8

⁴ MuIadi,1997,*HakAsasiManusia politik dan Sistim PeradilanPdana*.Universitas Diponegoro. Semarang.hlm.I51

⁵ Barda Navvawi Aref,1996,*Bunga Rempai Kebijakan Hukum Pidna*.Citra Aditya Bakti.Bandung.hlm.II9

3. Dengan adanya rencana sebelumnya, mengandung pengertian bahwa ada penundaan antara penataan dan kegiatan yang memungkinkan penataan tertib terlebih dahulu dan kemudian diikuti oleh kegiatan.

2. Perbandingan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Hukum Pidana Singapura.

Tindak pidana pembunuhan berencana harus memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Ada niatan atau kemauan
2. Sudah mulai melakukan tindak pidana (sebagai awal pelaksanaan)
3. Tindakan yang dimaksud telah selesai
4. Hasil atau tujuan yang dapat menyebabkan kematian.

Hukum pidana Singapura adalah kerangka pidana Early English Saxon, yang merupakan sistem hukum pidana yang dimulai di negara-negara Saxon Inggris Awal, terutama AS dan Unified Realm. Mengingat sistem ini merupakan bangsa alternatif, baik itu Asia, Australia, Afrika, dan Amerika yang rangkaian pertemuannya mengalami ekspansionisme dari negara-negara Saxon Inggris Awal yang hingga saat ini masih berpegang teguh dan menerapkan struktur hukum pidana Saxon Inggris.

B. Perbandingan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Direncanakan oleh Negara Indonesia dan Singapura.

1. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang sah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang benar-benar menjaga kebebasan bersama dan menjamin penduduk dan situasi mereka dalam hukum dan pemerintahan apa pun yang terjadi. Untuk menjamin ketaatan dan konsistensi terhadap hukum, itu adalah milik setiap penduduk Indonesia. Pelanggaran demonstrasi kriminal adalah salah satu jenis "perilaku kemerosotan" yang secara konsisten bawaan di arena publik, tidak ada masyarakat umum yang dibebaskan dari perbuatan salah. Sejauh kesalahan dan disiplin. Hakim adalah polisi yang memutuskan jenis dan ukuran disiplin. Penjahat dipaksa pada pelaku demonstrasi kriminal sesuai dengan apa yang ada dalam undang-undang. Cara berpikir melalui dan melalui kebebasan. Cesare Baccaria, seorang tokoh gaya lama yang dibawa ke dunia di Italia, Walk 15, 1738 dengan karyanya yang sangat terkenal, khususnya *Dei Delitti e delle pene* (1764), pertama kali didistribusikan di Inggris pada

tahun 1967 dengan judul *Tentang Pelanggaran dan Disiplin* telah membuat komitmen yang signifikan terhadap gagasan utama dalam perubahan keadilan pidana dengan prinsip "penjahat harus sesuai dengan kesalahan".

2. Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Pembunuhan Berencana di Singapura.

Yang dimaksud dengan hukum pidana menurut KUHP Singapura adalah "sumber daya yang memuat pedoman tentang permintaan dan komitmen dalam kegiatan publik, dan juga dapat ditolak bagi orang-orang yang menentanginya". Makna: "Sekumpulan pedoman yang berisi pedoman tentang komitmen dan larangan dalam aktivitas publik, dan dapat ditolak bagi individu yang melanggarnya. Jenis pelanggaran yang esensial ditandai sebagai pelanggaran yang berbeda dan memberikan hukuman yang berat. Pelanggarnya biasanya tergantung pada dukungan pidana yang paling asli yang dapat dipaksakan, mengingat realitas kasus saat ini. Pada Dengan pernyataan yang dibuat oleh pengacara pelaku kesalahan kepada otoritas dakwaan, penyelidik dapat menyetujui untuk menuduh pelaku kesalahan dari pelanggaran yang lebih ringan. dia setuju untuk mengakui tuduhan itu, hukuman yang dipaksakan dapat dikurangi.

Sanksi pidana pembunuhan berencana menurut KUHP Singapura adalah:

Sebagai aturan, pengaturan sahubungan dengan pembunuhan berencana dapat ditamukan dalam pengaturan KUHP Singapura, khususnya di Bagian XVI Ration 300(c), khususnya Pelanggaran yang Mempengaruhi badan Manusia.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis menyimpulkan mengenai rumusan masalah yang ada, yaitu

1. Pemeriksaan komponen kesalahan pembunuhan berencana yang ditunjukkan oleh hukum pidana Singapura dan provinsi Indonesia, khususnya hukum pidana Indonesia adalah tradisi imperialisme Belanda yang benar-benar ada, meskipun semua pelanggaran di Belanda dibatalkan. pada tanggal 17 Februari 1983. Sedangkan di Singapura terdapat struktur kriminal Early English Saxon, khususnya sistem hukum pidana yang dimulai dari negara-negara Early English Saxon, khususnya Amerika Serikat dan Inggris dengan pemikiran bahwa sistem ini adalah berbagai negara, baik itu Asia,

Australia, Afrika, dan Amerika yang rangkaian pertemuannya mengalami ekspansionisme Saxon Inggris Awal.

2. Beban otorisasi pidana atas kesalahan pembunuhan berencana seperti yang ditunjukkan oleh Singapura dan Indonesia, khususnya jika dilihat dari persetujuan pidana Indonesia, khususnya menjaga kebebasan dasar dan memastikan penduduk dan situasi mereka dalam hukum dan pemerintahan tidak peduli apa. Padahal di Singapura otorisasi pidana ditujukan untuk setiap pelanggaran dan ditetapkan paling tinggi, dan kadang-kadang juga disiplin minimal untuk itu. Jenis kesalahan yang esensial dicirikan sebagai kesalahan yang berbeda dan memberikan disiplin yang ekstrim.

B. Saran

1. Jika dilihat dari KUHP, Singapura adalah kerangka pidana Fairly English Saxon, sedangkan menurut sudut pandang Hukum Pidana Indonesia adalah seperangkat undang-undang tentang pembunuhan berencana yang terkandung dalam Pasal 338 dan 340 KUHP, bila dilihat sampai sekarang. KUHP, KUHP Singapura adalah KUHP usang. kerangka dan awal mulanya sama sekali berbeda dengan KUHP Indonesia, baik yang sedang berjalan maupun dengan RUU KUHP yang baru.
2. Perbedaan tercepat KUHP Singapura tidak terdiri dari buku I, II, dan seterusnya, setara dengan KUHP (3 buku lama terdiri dari 2 buku), setara dengan KUHP asing lainnya, sedangkan Indonesia memiliki KUHP yang berisi 3 buku. Khususnya: buku 1 tentang norma-norma yang luas, buku 2 tentang blunder, buku 3 tentang pelanggaran maka jika dilihat dari sini pedoman KUHP Singapura lebih ketat atau lebih mencolok daripada KUHP Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU- BUKU

- Andi Hanzah, 2008, *Parbandingan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Navvawi Aref, 1996, *Bunga Rempai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Romli Atmasmita, 2002, *Parbandingan Hukum Pidanc*, Rajawali, Jakarta.

MuIadi, 1997, *Hak Asasi Manusia politik dan Sistim Peradilan Pdana*. Universitas Diponegoro. Semarang. hIm. 151

B. Perundng-undangan

Hukum Pidana Indonesia Undang-Undang No. I Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana.

Singapur, Undang-Undang KUHP 224 Bab XVI Pasal 300.